

ZAKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Cory Vidiati

Fakultas Syariah, STAIMA Cirebon, Indonesia

Email: coryvidiati29@gmail.com

Abstrak

Zakat, infaq dan shadaqah merupakan institusi resmi dalam Islam yang berhubungan dengan hak milik seseorang atau badan hukum, bernilai ibadah sekaligus amal sosial berguna bagi kesejahteraan umat. Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang zakat Pasal 1 menerangkan, zakat adalah harta yang wajib disisihkan seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak. Zakat yang dikenakan terhadap gaji PNS termasuk jenis zakat profesi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisa yuridis berdasarkan pendekatan hukum doktrinal kualitatif dengan perolehan data primer sekunder melalui kajian perpustakaan yang kemudian dianalisa. Dari hasil penelitian ditemukan, zakat secara bahasa adalah tumbuh, berkah, suci, bersih, dan terpuji. Menurut istilah adalah kewajiban umat Islam yang sudah mencapai nishab untuk mengeluarkan sebagian hartanya kepada pihak tertentu. Pendapatan yang bersumber dari PNS Kementerian Agama Kabupaten Ciamis yang telah memenuhi batas nishab diupayakan mengelurkan zakat kepada BAZNAS kabupaten. Dana zakat disalurkan kepada mistahiq dalam bentuk konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional, produktif kreatif, investasi sumber daya manusia, investasi badan usaha, peningkatan dakwah dan ibadah, pelayanan sosial keagamaan, dsb. Zakat PNS di Kementerian Agama Kabupaten Ciamis merupakan rumusan baru zakat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

kata kunci: hukum, islam, zakat

Abstract

Zakat, infaq and shadaqah are official institutions in Islam that relate to the property of a person or legal entity, worth of worship as well as social charity useful for the welfare of the people. Law No. 38 of 1999 concerning zakat Article 1 explains, zakat is an asset that must be set aside by a Muslim or a body that is owned by Muslims in accordance with religious provisions to be given to those who are entitled. Zakat is imposed on civil servant salaries, including the type of professional zakat. This research was conducted using a juridical analysis method based on a qualitative doctrinal legal approach with the acquisition of secondary primary data through library research which was then analyzed. From the research results found, zakat in language is growing, blessing, holy, clean, and praiseworthy. According to the term is the obligation of Muslims who have reached nishab to issue a portion of their wealth to certain parties. Revenues sourced from civil servants of the Ministry of Religion of Ciamis Regency who have met the threshold of nishab are attempted to provide zakat to the district BAZNAS. The zakat funds are channeled to mistahiq in the form of traditional consumptive, creative consumptive, traditional productive, creative productive, investment in my human resources, investment in business entities, increasing preaching and worship, religious social services, etc. Civil Servant Zakat in the Ministry of Religion of Ciamis Regency is a new formulation of zakat that does not conflict with Islamic law.

Keywords: law, islam, zakat

PENDAHULUAN

Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang diajarkan sejak zaman Rasulullah SAW. Dengan demikian zakat menurut sejarah telah berkembang seiring dengan laju perkembangan Islam itu sendiri. Gambaran tersebut meliputi sejarahnya pada masa awal Islam dan perkembangan pemikiran zakat pada tatanan hukum Islam masyarakat Indonesia dalam kerangka modern. Pada masa awal Islam, yakni masa Rasulullah SAW, dan para sahabat, prinsip-prinsip Islam telah dilaksanakan secara demonstratif, terutama dalam hal zakat yang merupakan rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat. Secara nyata, zakat telah menghasilkan perubahan ekonomi yang menyeluruh dalam masyarakat Muslim. Hal itu sebagai akibat pembangunan kembali masyarakat yang didasarkan kepada perintah Allah, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Jadi masyarakat dibimbing menuju kehidupan cinta kasih, persaudaraan dan altruisme. Pada saat itu telah lahir generasi tanpa tandingan tidak hanya dalam sejarah Islam, namun juga dalam sejarah umat manusia. Rasulullah SAW. mendidik generasi tiada taranya ini melalui tangannya di satu sisi, dan di sisi lain menanamkan dalam hati dan pikiran mereka ketaatan kepada Allah SWT. dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW. juga mendidik mereka agar terbebas dari dominasi dan perbudakan oleh milik pribadi.

Keberhasilan Rasulullah SAW. dalam mendidik masyarakat muslim, tak lepas dari suri teladan diri beliau yang hidup berdasarkan prinsip-prinsip yang dibawanya dan berakhlak luhur dalam menjalankan aturan-aturannya, baik ketika sendiri maupun di depan umum. Kehidupan Rasulullah begitu sederhana dalam urusan makanan dan minuman. Beliau hidup seperti layaknya orang miskin. Diungkapkan oleh Ibrahim,¹ bahwa citra baik mengenai pengumpulan zakat semasa kehidupan Rasulullah dilakukan dengan cara mengumpulkan zakat perorangan dan membentuk panitia pengumpulan zakat. Rasulullah juga memerintahkan kepada mereka (para pejabat) bagaimana berperilaku dan mempermudah urusan masyarakat. Banyak diceritakan dalam haditsnya agar para pengelola zakat bekerja dengan baik dan tidak serakah hanya mengutamakan kepentingan diri dengan melupakan kepentingan fakir miskin. Pesan terakhir yang disampaikan beliau untuk umatnya adalah agar menjaga shalat dan zakat serta berbuat baik kepada budak belian.

Qardhawi membagi perkembangan zakat pada masa awal Islam ke dalam dua periode, yaitu periode Makkah dan Madinah. Dikemukakan olehnya, bahwa bentuk zakat pada periode Makkah adalah zakat tak terikat (bisa dikatakan infaq),

¹ Yasin Ibrahim, *Cara Mudah Menunaikan Zakat, Membersihkan Kekayaan Menyempurnakan Puasa Ramadhan*, (Bandung : Pustaka Madani, 1998), hlm. 125

karena tidak ada ketentuan batas dan besarnya zakat yang dikeluarkan, tetapi diserahkan saja kepada rasa iman, kemurahan hati dan perasaan tanggung jawab seseorang atas orang lain sesama orang-orang yang beriman. Adapun pada periode Madinah, sudah ada penegasan bahwa zakat itu wajib dan dijelaskan beberapa hukumnya. Karena, perhatian Islam pada periode Makkah adalah penanggulangan problema kemiskinan.

Setelah Rasulullah SAW wafat, khalifah pertama, Abu Bakar Shiddiq diberkahi dengan wawasan mendalam tentang dasar-dasar dan hukum-hukum Islam. Beliau menanamkan kepada umat Islam agar tidak membedakan antara shalat dan zakat —yakni orang yang shalat tetapi tidak berzakat—karena zakat merupakan hak Allah atas harta. Penerapan hukuman mati bagi orang-orang yang menolak membayar zakat di negara Islam merupakan hasil pemikiran beliau. Karena, sepeninggal Rasulullah, banyak umat Islam yang menjadi kafir dengan menyatakan akan melaksanakan shalat tapi tidak menunaikan zakat. Kemudian kelompok ini diperangi agar kembali mau mengeluarkan zakat.

Disebutkan oleh Ibrahim, bahwa Abu Bakar Shiddiq mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. berkenaan dengan sistem pembagian zakat di antara orang-orang muslim yang berhak menerimanya. Ia biasanya membagikan semua jenis harta kekayaan secara merata tanpa memperhatikan status masyarakat (Muhajirin dan Anshar). Sebagai tempat penampungan harta zakat, Khalifah memiliki sebuah *baitul maal* di kampung *al-Sunh*, yang ditinggal begitu saja tanpa penjagaan, karena semua harta zakat selalu tersalurkan kepada orang yang berhak menerimanya tanpa sisa sedikitpun. Ketika beliau pindah dari *al-Sunh* ke Madinah, harta itu juga dibawa ke Madinah dan disimpan di dalam rumahnya. Umar bin al-Khathab, khalifah kedua, mengikuti langkah Rasulullah SAW. dan khalifah pertama. Ia hidup sangat sederhana baik dalam hal makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Bahkan ia cenderung hidup seperti layaknya orang miskin ketimbang menjadi khalifah. Kebijakan Umar tentang zakat banyak diceritakan dalam haditsnya, bahwa zakat yang diberikan haruslah harta yang bernilai sedang, bukan yang terbaik ataupun yang terburuk. Bila para pengumpul zakat yang diutusnya berlaku kurang adil, Umar sendiri yang turun tangan untuk memberikan hak kepada yang membutuhkannya.

Pada zaman khalifah Utsman bin Affan, pengumpulan zakat tidak lagi dipusatkan pada khalifah. Karena, orang-orang sudah memiliki pandangan yang berbeda dalam menyerahkan zakat, ada yang langsung kepada orang miskin dan ada pula yang menyerahkannya kepada para utusan Utsman. Di samping itu, daerah kekuasaan Islam sudah sangat luas sehingga pengaturan zakat ditangani oleh gubernur daerah. Utsman membolehkan pembayaran zakat dengan

barangbarang yang tidak nyata seperti uang, emas, dan perak untuk langsung diberikan kepada yang membutuhkan. Sementara untuk barang yang nyata seperti hasil pertanian, buah-buahan dan ternak dibayarkan melalui *baitul maal*, dan yang bertanggung jawab untuk sistem pembagiannya adalah Zaid bin Tsabit. Jadi, Utsman tidak hanya mengikuti langkah dua khalifah pendahulunya, tetapi juga mampu meningkatkan pendanaan dan menghormati perintah Umar r.a.

Selanjutnya, setelah wafatnya Utsman, Ali bin Abi Thalib diakui sebagai khalifah terakhir. Walaupun pemerintahannya ditandai dengan kekacauan politik, namun hal ini tidak menghalanginya untuk mengatur sistem kolektif dalam pola pengumpulan dan pembagian. Dengan kecerdasannya, Ali r.a. mempunyai sudut pandang lain dalam menetapkan persamaan jumlah dalam pembagian harta kekayaan.

Dia menolak untuk membedakan status masyarakat dalam pembagian harta dari *aitul maal*.² Kemudian, setelah masa *Khulafaur Rasyiddin* berakhir, sejarah perkembangan zakat berlanjut pada pemerintahan khalifah Muawiyah. Pada masa ini sistem pemerintahan Islam sudah berbentuk *monarchi* atau kerajaan. Kemajuan Islam telah terlihat. Administrasi negara sudah diatur dengan baik, terbukti para pegawai istana dan tentara Islam sudah digaji oleh negara yang diambil dari *baitul maal*. Sehingga, pada masanya pula telah diterapkan pemungutan zakat dari penghasilan, seperti dari gaji dan pemberian hadiah.³

Selanjutnya diceritakan dalam sejarah peradaban Islam, bahwa keberhasilan pemerintahan Islam yang mencapai puncaknya sewaktu dipimpin oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah keturunan bani Umayyah ini menghapus sisa gagasan yang salah, yaitu prioritas kekayaan di tangan mereka (keturunan Umayyah). Lalu, dalam masa singkat, pemerintahannya kembali kepada situasi normal dan meraih kembali semua kejayaan. Kekayaan dan tanah yang diambil keturunan Umayyah secara tidak sah dikembalikan ke *baitul maal*.

Sumbangan terbesar yang ia berikan pada umat Islam dalam pengelolaan zakatnya adalah ia telah berhasil membuat masyarakat menjadi kaya dalam kurun waktu tiga puluh bulan, yakni selama masa pemerintahannya, sehingga tidak lagi ditemukan orang-orang yang berhak menerima zakat. Karena, masyarakatnya bersegera membayar zakat setelah mereka mempelajari apa yang harus dilakukan di bawah kekhilafahan melarang keras kepada umat muslim dalam hal memperbanyak penimbunan harta zakat. Hal ini membuktikan, bahwa sistem ekonomi Islam memiliki landasan yang kuat, dan tidak sekadar konsep dalam

² *Ibid.*, hlm. 150

³ Yusuf Qardhawi, *Sunnah Sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan*, (Surabaya: Danakarya, 1996), hlm. 145

pikiran, tetapi juga terasa pengaruhnya terhadap yang ditimbulkannya,⁴ diantara beberapa fakta yang ditemukan, yaitu:

- Aturan-aturan yang dijalankan berdasarkan aturan Allah SWT. yang menguasai ruang dan waktu sehingga dapat mengendalikan masyarakat ke arah yang mereka dambakan. Pada waktu yang sama, mereka juga memegang teguh nilai-nilai, meningkatkan martabat dan bahkan dapat membuat masyarakat hidup dalam kemakmuran dan kebahagiaan.
- Dasar-dasar ekonomi Islam bersifat Illahi, tidak mengikuti aturan makhluk atau alam yang merupakan ciptaan Allah SWT.
- Pemerintah dan para pejabat tidak berhak mengambil ataupun mengeluarkan harta masyarakat jika tidak ada keperluan atau tidak ada kepentingan bagi yang berhak.
- Pengumpulan dan pembagian zakat yang berperan dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kejahatan di tengah masyarakat Muslim.⁵

Dengan merujuk pada riwayat hidup Umar bin Abdul Aziz di atas, dapat dikatakan bahwa hidupnya merupakan gambaran dari aturan-aturan hidup yang benar, baik di dunia maupun akhirat. Ia juga peletak dasar pelaksanaan zakat penghasilan, sekarang dikenal dengan sebutan zakat profesi yang menjadi objek pembahasan dalam penelitian ini. Dalam ajaran Islam terdapat lima hal yang harus dikerjakan oleh umat Islam, yaitu yang disebut dengan rukun Islam. Rukun Islam itu terdiri dari syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji. Syahadat merupakan pernyataan bahwa seseorang beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, yaitu Muhammad SAW. Sedangkan Rukun Islam yang kedua dan seterusnya itu sebagai perwujudan dari kedua kalimat syahadat tersebut. Kelima hal tersebut merupakan kewajiban bagi umat Islam. Demikian pula dengan zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang dikaitkan dengan harta yang dimiliki oleh seseorang dan tergolong dalam *ibadah maliyah* atau ibadah harta.

Kedudukan zakat sejajar dengan kedudukan shalat. Dalam Al-Quran, tidak kurang dari 28 ayat Allah menyebutkan perintah shalat dengan perintah zakat dalam satu ayat sekaligus. Diantaranya dalam Al-quran surat al-Baqarah [2]: 43 yang artinya: "*Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, serta ruku'lah bersama orang-orang yang ruku*".⁶ Hal ini memberikan pengertian dan menunjukkan kepada kesempurnaan antara dua ibadah tersebut dalam hal keutamaannya dan kepentingannya. Shalat merupakan seutama-utamanya *ibadah badaniyah* dan

⁴ Yasin Ibrahim, *op.cit*, Hal 153

⁵ Muhammad M, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Dinyah,)), hlm. 33-38

⁶ Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : CV. Al Waad, t.th), hlm. 43

zakat merupakan seutama-utamanya *ibadah maliyah*. Perbedaan antara keduanya adalah kewajiban shalat ditentukan kepada setiap muslim yang sudah *baligh* untuk melaksanakan shalat wajib 5 kali sehari semalam. Sedangkan kewajiban zakat hanya dibebankan kepada setiap muslim yang memiliki kemampuan harta dengan syarat-syarat tertentu. Makna yang terkandung dalam kewajiban zakat, menurut Al-Ghazali ada tiga yaitu:⁷

1. Pengucapan dua kalimat syahadat

Pengucapan dua kalimat syahadat merupakan langkah yang mengikatkan diri seseorang dengan tauhid di samping penyaksian diri tentang keesaan Allah. Tauhid yang hanya dalam bentuk ucapan lisan, nilainya kecil sekali. Maka untuk menguji tingkat tauhid seseorang ialah dengan memerintahkan meninggalkan sesuatu yang juga dia cintai. Dalam hal ini adalah harta. Untuk itulah mereka diminta untuk mengorbankan harta yang menjadi kecintaan mereka. Sebagaimana dalam firman Allah Al-quransurat At-Taubah [8]: 111 yang artinya: *“Sesungguhnya Allah membeli dari kaum mu’min diri-diri dan harta- harta mereka, dengan imbalan surga bagi mereka.”*

2. Mensucikan diri dari sifat kebakhilan

Zakat merupakan perbuatan yang mensucikan pelakunya dari kejahatan sifat bakhil yang membinasakan. Penyucian yang timbul darinya adalah sekedar banyak atau sedikitnya uang yang telah dinafkahkan dan sekedar besar atau kecilnya kegembiraannya ketika mengeluarkannya di jalan Allah.

3. Mensyukuri nikmat

Tanpa manusia sadari sebenarnya telah banyak sekali nikmat yang diberikan Allah kepada manusia. Salah satunya adalah nikmat harta. Dengan zakat inilah merupakan salah satu cara manusia untuk menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah SWT. Karena tidak semua orang mendapatkan nikmat harta. Di samping mereka yang hidup dalam limpahan harta yang berlebihan ada juga mereka yang hidup dalam kekurangan.

Berdasarkan ketiga makna yang terkandung dalam kewajiban zakat tersebut, dapat diketahui betapa pentingnya kedudukan zakat. Sebagaimana diketahui, bahwa manusia mempunyai sifat yang sangat mencintai kehidupan dunia. Dengan adanya kewajiban zakat tersebut, manusia diuji tingkat keimanannya kepada Allah SWT, dengan menyisihkan sebagian dari harta kekayaan mereka menurut ketentuan tertentu. Tingkat keikhlasan manusia dalam melaksanakan kewajiban zakat dapat menunjukkan tingkat keimanan seseorang. Selain itu, dengan

⁷ Al-Ghazali, *Rahasia Puasa dan Zakat*, Terjemahan oleh Muhammad Al-Baqir, (Bandung: Karisma, 1994), hlm. 66.

kewajiban zakat manusia dilatih untuk mensyukuri nikmat yang telah diterimanya dari Allah SWT. Manusia menjadi lebih peka terhadap lingkungan di sekitarnya dan menyadari bahwa tidak semua orang beruntung mendapatkan nikmat harta yang berlimpah.

Kewajiban zakat merupakan salah satu jalan atau sarana untuk tercapainya keselarasan dan kemantapan hubungan antara manusia dengan Allah SWT. serta hubungan manusia dengan manusia lainnya. Dengan kewajiban zakat, selain membina hubungan dengan Allah SWT. sekaligus memperdekat hubungan kasih sayang antara sesama manusia, yaitu adanya saling menolong dan saling membantu antara sesama manusia. Kewajiban zakat merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan terbentuknya masyarakat yang *baladun tayyibatun warabbun ghaffur*, yaitu masyarakat yang baik di bawah naungan keampunan dan keridlaan Allah SWT.

Zakat menurut *etimologi*, berasal dari kata *zaka* yang artinya penyuci atau kesucian. Kata *zaka* dapat juga berarti tumbuh dengan subur. Dalam kitab-kitab hukum Islam, kata zakat diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang, serta berkah. Jika dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran agama Islam, harta yang dizakati akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dari berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan pemilik harta. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah suatu harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari hak Allah untuk yang berhak menerima (*mustahiq*).⁸

Perbedaan antara zakat dengan *shadaqah* maupun infaq adalah apabila dilihat dari segi hukumnya. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam yang pengeluarannya dilakukan dengan cara-cara dan syarat-syarat tertentu, baik mengenai waktu, jumlah maupun kadarnya. Sedangkan *shadaqah* maupun infaq bukan merupakan kewajiban. Ibadah ini hanya bersifat sukarela dan tidak terikat pada cara-cara serta persyaratan tertentu. Dalam ajaran agama Islam, pemungutan zakat sebaiknya dilakukan oleh pemerintah, sebagaimana firman Allah dalam Al-quransurat At-Taubah [8]: 103 yang artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendo’akan untuk mereka, Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁹

Demikian juga berdasarkan perintah Nabi Muhammad SAW kepada Mu’adz bin Jabal, Gubernur Yaman, untuk memungut zakat dari orang-orang kaya dan kemudian dibagi-bagikan kepada fakir miskin, yaitu: “Rasulullah sewaktu mengutus

⁸ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 38

⁹ Departemen Agama, *op.cit*, hlm. 103

sahabat Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman (yang telah ditaklukkan oleh umat Islam) bersabda: Engkau datang kepada kaum ahl kitab ajaklah mereka kepada syahadat, bersaksi, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka telah taat untuk itu, beritahukanlah kepada mereka, bahwa Allah mewajibkan mereka melakukan shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka telah taat untuk itu, beritahukanlah kepada mereka, bahwa Allah mewajibkan mereka menzakati kekayaan mereka. Zakat itu diambil dari yang kaya dan dibagi-bagikan kepada yang fakir-fakir. Jika mereka telah taat untuk itu, maka hati-hatilah (janganlah mengambil yang baik-baik saja) bila kekayaan itu bernilai tinggi, sedang, dan rendah, maka zakatnya harus meliputi nilai-nilai itu. Hindari do'anya orang yang madhlam (teraniaya) karena diantara do'a itu dengan Allah tidak terdinding (pasti dikabulkan) (HR. Bukhari).¹⁰

Tujuan pemungutan zakat dilakukan oleh pemerintah adalah agar para pemberi zakat tidak merasa bahwa yang dikeluarkan itu sebagai kebaikan hati, bukan kewajiban dan para fakir tidak merasa berhutang budi kepada orang kaya. Selain itu terdapat beberapa keuntungan apabila zakat dipungut oleh pemerintah, yaitu: "Para wajib zakat lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya dan fakir miskin lebih terjamin haknya; perasaan fakir miskin lebih dapat dijaga, tidak merasa seperti orang yang meminta-minta; pembagian zakat akan menjadi lebih tertib; zakat yang diperuntukkan bagi kepentingan umum seperti sabilillah misalnya dapat disalurkan dengan baik karena pemerintah lebih mengetahui sasaran pemanfaatannya."¹¹

Nilai-nilai yang terkandung dalam kewajiban zakat adalah sama dengan salah satu tujuan nasional Negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana yang potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Zakat merupakan kewajiban utama bagi orang kaya, pengusaha dan orang muslim yang dalam firman Allah SWT sering dirangkaikan dengan kewajiban shalat. Ada beberapa kewajiban zakat, dan salah satunya adalah zakat terhadap gaji bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memang belum dikenal secara luas oleh masyarakat, dan bahkan mungkin tidak dikenal sama sekali, karena belum lama diperkenalkan di masyarakat Indonesia, termasuk pegawai

¹⁰ Departemen Agama, *Pedoman Zakat 9 Seri*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1991), hlm. 108

¹¹ Muhammad Daud Ali, *op.cit*, hlm. 52

negeri. Pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa setiap warga negara berhak untuk menjadi pegawai negeri sipil sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, dan dapat diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri. Jenis-jenis Pegawai Negeri Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 jenis Pegawai Negeri terdiri dari: (a) Pegawai Negeri Sipil; (b) Anggota Tentara Nasional Indonesia; (c) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan Pegawai Negeri Sipil juga dibedakan menjadi dua yaitu Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah. Menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000, pengertian Pegawai Negeri Sipil Pusat disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Kejaksaan Agung, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Militer, Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, Kantor Menteri Koordinator, Kantor Menteri Negara, Kepolisian Negara, Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikal di daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya.

Demikian pula menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud Pegawai Negeri Sipil Daerah "Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi/Kabupaten/ Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada pemerintahan daerah, dipekerjakan diluar instansi induknya. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang melalui kantor pusat maupun daerah propinsi/kabupaten/kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah dan bekerja pada pemerintahan, atau diperkerjakan di luar instansi induknya. Zakat terhadap gaji bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah kewajiban zakat yang dikenakan atas penghasilan tiap-tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik itu dikerjakan sendirian ataupun dilakukan bersama-sama dengan orang atau

lembaga lain yang dapat mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi *nishab*.¹²

Bertitik tolak dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui konsep zakat dalam perspektif hukum Islam; untuk mengetahui pengelolaan zakat yang diterapkan di Kabupaten Ciamis terhadap Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama; untuk mengetahui metode pengambilan hukum Islam terhadap praktik zakat Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Kabupaten Ciamis.

METODOLOGI PENELITIAN

Menurut Ronny Hanitjo Soemitro penelitian hukum dapat dibedakan menjadi: penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data primer.¹³

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan juridis empiris, atau dengan kata lain disebut normatif empiris. Dalam sebuah buku karangan Profesor Abdul Kadir Muhammad, mengatakan bahwa: "Penelitian hukum normatif empiris (*applied law research*) adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara in action tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh negara atau oleh pihak-pihak dalam kontrak. Implementasi secara in action diharapkan akan berlangsung secara sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap.¹⁴ Sehubungan dengan metode penelitian yang digunakan tersebut penulis melakukannya dengan cara meneliti peraturan-peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka yang merupakan data sekunder, kemudian dikaitkan dengan keadaan yang sebenarnya.

Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan uraian-uraian, latar belakang, permasalahan, maka penulis dalam skripsi ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif

¹² Nukthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat dan Infaq Profesi oleh Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 1

¹³ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 10

¹⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134

analitis. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk mengukur yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu serta memberikan gambaran mengenai gejala yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas sedangkan penelitian yang bersifat analitis bertujuan menganalisa masalah yang timbul dalam penelitian.¹⁵

Teknik Pengumpulan Data

Dilihat dari cara memperolehnya, data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti. Ini berlainan dengan data sekunder yakni data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data yang ada dalam dokumen dan publikasi.¹⁶

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder yaitu kumpulan data-data yang diperoleh dari jurnal ilmiah, hasil penelitian ilmiah, peraturan-peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, surat edaran maupun yurisprudensi, majalah-majalah hukum, teori-teori hukum, pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka dan buku-buku penunjang lainnya sehubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Adapun data-data penelitian yang meliputi :

- a. Bahan hukum primer, yaitu al-Quran dan hadits serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan Zakat seperti UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Bahan hukum sekunder berupa hasil-hasil penelitian serta bahan bacaan yang berisi sebagaimana dikemukakan oleh para ahli atau penulis melalui laporan maupun buku bacaan yang selaras dengan materi kajian.

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan yang relevan dengan materi kajian. Proses ini melalui jalan inventarisasi peraturan menjadi dasar pemberlakuan zakat profesi. Temuan-temuan yang diperoleh dicatat dengan teratur sesuai dengan urutan pokok masalah yang disusun terlebih dahulu.

Setelah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan tercatat dilanjutkan dengan mengadakan wawancara kepada sumber yang telah ditentukan dengan pedoman tidak berstruktur. Dengan wawancara akan diperoleh informasi yang dapat melengkapi temuan-temuan dan memperoleh kejelasan atas persoalan-persoalan yang diperoleh selama studi kepustakaan atau dokumentasi berlangsung. Data yang telah diperoleh melalui alat pengumpulan data tersebut diolah kembali dengan memperhatikan kelengkapan dan kejelasan jawaban dan

¹⁵ Masri Singrumbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*. (Jakarta: LPJES, 1995), hlm. 10

¹⁶ Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 57

kemudian dilakukan pencatatan secara teratur dan sistematis. Teknik Analisa Data Data yang diperoleh dari hasil observasi dan eksplorasi kepustakaan/studi literasi diolah dan dianalisa secara kualitatif yang berarti semua data yang diperoleh dianalisa berdasarkan apa yang telah dinyatakan dari hasil studi literasi kemudian ditarik kesimpulan dengan metode berfikir induktif, yaitu suatu pola berfikir yang mendasarkan kepada hal-hal yang bersifat khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Relevansi Fiqih dalam Dinamika Perkembangan Sosial

Studi fiqih kini menghadapi tantangan yang besar dan kompleks. Pesatnya kemajuan dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi bukan hanya memaksa para ilmuwan secara umum, tetapi juga para ulama peminat studi fiqih, untuk gigih menimba pengalaman, peka terhadap perkembangan serta cermat dalam melakukan studi-studi literatur. Oleh karena itu penerjemahan ajaran Islam, terutama aspek hukumnya, dalam konteks kekinian dan kemodernan dewasa ini merupakan keharusan yang tidak bisa dihindarkan. Kompleksitas problematika kehidupan umat manusia yang memerlukan solusi hukum secara efektif, sejalan dengan perkembangan dan kemajuan dunia modern, semakin rumit. Elastisitas dan fleksibilitas hukum Islam yang sering dikumandangkan oleh para ahli makin dituntut kongkresitas pembuktiannya. Oleh karena itu, kajian Islam mengenai berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat modern merupakan kajian menarik, aktual dan perlu terus dilakukan. Demikian halnya dengan persoalan zakat yang memerlukan penyesuaian dengan kondisi modern sekarang.

Faktor keterbatasan literatur dalam khasanah pemikiran fiqih, terutama yang menyangkut persoalan-persoalan zakat masa kini, tidak mudah bagi para ulama serta peminat studi fiqih untuk berkipah menganalisis tantangan zaman dari sudut hukum Islam. Kitab-kitab klasik yang banyak dikarang ulama abad pertengahan hanya sedikit memaparkan soal zakat. Karena, dari kenyataan sejarah perjalanan hukum Islam, seperti dinyatakan oleh Atho, bahwa faktor sosial budaya telah mempunyai pengaruh penting dalam mewarnai produk pemikiran hukum Islam dalam bentuk kitab fiqih, peraturan perundang-undangan di negeri muslim, keputusan pengadilan dan fatwa-fatwa ulama.

Oleh karena itu, apa yang dinamakan dengan fiqih di dalam kenyataan yang sebenarnya adalah produk pemikiran yang merupakan hasil interaksi ulama sebagai pemikir dengan lingkungan sosial. Dengan demikian, suatu hal yang wajar apabila beberapa persoalan zakat yang menjadi problema dewasa ini belum sepenuhnya mendapat pembahasan yang sesuai dengan perkembangan dan

kebutuhan hidup manusia. Karena, meskipun Al-quran dan Hadits mempunyai aturan yang bersifat hukum, tetapi jumlahnya sedikit dibandingkan dengan jumlah persoalan hidup yang memerlukan ketentuan hukumnya, sehingga terdapat kekosongan yang membutuhkan pengisian ketentuan hukum. Maka, diperlukan pemikiran untuk segera merumuskan fiqih zakat modern. Salah satu di antara pemikiran itu adalah zakat wajib dikeluarkan dari harta kekayaan yang tidak dikenal pada masa Rasulullah SAW. para sahabat pada masa diletakkannya hukum Islam.

Perkembangan Zakat di Indonesia sejak Islam datang ke tanah air, zakat telah menjadi salah satu sumber dana untuk kepentingan pengembangan agama Islam. Dalam perjuangan bangsa Indonesia ketika menentang penjajahan barat dahulu. Zakat terutama bagian *sabilillah* merupakan sumber dana perjuangan. Setelah mengetahui hal ini, pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk melemahkan kekuatan rakyat yang bersumber dari zakat itu, yakni melarang semua pegawai pemerintah dan pribumi ikut serta membantu pelaksanaan zakat, sehingga pelaksanaan zakat mengalami hambatan. Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya, zakat kembali menjadi perhatian para ekonom dan ahli fiqih bersama pemerintah dalam menyusun ekonomi Indonesia. Hal ini terbukti dengan dicantumkannya pasal-pasal dalam UUD 1945 yang berhubungan dengan kebebasan menjalankan syari'at agama (pasal 29), dan pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kata-kata fakir miskin yang dipergunakan dalam pasal tersebut jelas menunjukkan kepada para *mustahiq* yang berhak menerima bagian zakat.

Sejalan dengan berdirinya negara Republik Indonesia, banyak sekali dukungan yang menginginkan zakat dimasukkan sebagai salah satu komponen sistem perekonomian keuangan Indonesia, baik itu dari pemerintah maupun dari kalangan anggota parlemen (DPRS). Mereka menginginkan agar masalah zakat ini diatur dengan peraturan perundang-undangan dan diurus langsung oleh pemerintah. Menurut Hazairin yang dikutip oleh Ali, dalam penyusunan ekonomi Indonesia, disamping komponen yang telah ada dalam sistem adat kita yaitu gotong-royong dan tolong menolong, pengertian zakat seperti yang terdapat di dalam Al-quran besar manfaatnya kalau dipahami dengan seksama. Mengenai pelaksanaannya, kata beliau, memang diperlukan perubahan sehingga memenuhi keperluan masa kini dan keadaan di Indonesia.

Perhatian pemerintah terhadap lembaga zakat ini, secara kualitatif, mulai meningkat pada tahun 1968. Pada tahun itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan Nomor 5/1968 tentang pembentukan Baitul Mal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat

pusat, propinsi dan kabupaten/kotamadya. Setahun sebelumnya, yakni pada tahun 1967, pemerintah telah pula menyiapkan RUU Zakat yang akan dimajukan kepada DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. Rencana Undang-Undang Zakat yang disiapkan oleh Menteri Agama ini, diharapkan akan didukung oleh Menteri Sosial (karena erat hubungannya dengan pelaksanaan pasal 34 UUD 1945) dan Menteri Keuangan (karena ada hubungannya dengan pajak). Menteri Keuangan, pada waktu itu, dalam jawabannya kepada Menteri Agama, menyatakan bahwa peraturan mengenai zakat tidak perlu dituangkan dalam undangundang, cukup dengan peraturan Menteri (Agama) saja. Karena pendapat itu (Menteri Agama) mengeluarkan Instruksi Nomor 1 Tahun 1968, yang isinya menunda pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. 4 dan No. 5 Tahun 1968 tersebut.¹⁷

Penundaan pelaksanaan Peraturan Menteri Agama tersebut di atas, tidaklah membuat umat Islam menjadi patah semangat. Sesuai anjuran Presiden Suharto, waktu itu, dalam pidatonya memperingati isra' mi'raj di Istana Negara tanggal 22 Oktober 1968 untuk menghimpun zakat secara sistematis dan terorganisasi, maka terbentuklah Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) yang dipelopori oleh Pemda DKI Jaya. Setelah itu, di berbagai daerah tingkat propinsi berdiri pula Badan Amil Zakat yang bersifat semi pemerintah, karena umumnya melalui surat keputusan gubernur masing-masing. Kini dikenal Baz di Aceh (1975), Sumatera Barat (1973), Sumatera Selatan, Lampung (1975), DKI Jaya (1968), Jawa Barat (1974), Kalimantan Selatan (1977), Kalimantan Timur (1972), Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan (1985), dan Nusa Tenggara Barat.

Perkembangan zakat ini berbeda tiap daerahnya, ada yang misalnya baru tahap konsep atau baru ada di tingkat kabupaten seperti Jawa Timur, atau hanya dilakukan oleh Kanwil Agama setempat, atau belum ada perkembangannya sama sekali atau ada yang sudah ada lembaganya tapi belum berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga, kalau dilihat dari mekanisme penarikan dana yang dibangun oleh lembaga zakat di atas, ditemukan beberapa pola. Pola pertama adalah yang membatasi dirinya hanya mengumpulkan zakat fitrah saja, seperti yang terdapat di Jawa Barat. Pola kedua menitikberatkan kegiatannya pada pengumpulan zakat maal, ditambah dengan infaq dan shadaqah seperti yang dilakukan oleh Bazis OKI Jaya. Pola ketiga adalah yang mengumpulkan semua jenis harta yang wajib dizakati, sehingga pola ini mengarah kepada pembentukan baitul maal yang menghimpun dana dan harta, seperti yang telah dilakukan pada masa awal Islam.¹⁸

¹⁷ Dawam Rahardjo, *Perspektif Deklarasi Mekah Menuju Ekonomi Islam*, (Bandung: Mizan, 1987), hlm. 36-37

¹⁸ *Ibid*, hlm. 188-190

Dalam suatu negara, pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, membimbing dan melindungi umat. Demikian juga dengan upaya meningkatkan perekonomian umat, dalam hal ini diberlakukannya ZIS. Dalam melaksanakan kewajiban membayar ZIS agar sampai kepada sasaran, maka negara perlu membuat aturan. Selama ini, di kemukakan oleh Mui, aturan zakat yang sudah ada hanya berbentuk seruan SK. Menag. dan Instruksi Menag., serta Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Dalam Negeri. Karena itu, SKB tersebut tidak memiliki sandaran hukum yang kuat berupa undang-undang. Terbentuknya kabinet reformasi memberikan peluang kepada umat Islam untuk kembali menggulirkan RUU Pengelolaan Zakat yang sudah lima puluh tahun lebih diperjuangkan oleh umat Islam. Komisi VII DPR-RI yang bertugas membahas RUU tersebut. Lamanya penggodokan RUU tersebut menurut Muchsin, kendalanya yaitu tidak adanya persamaan visi dan misi antara pemerintah dengan anggota DPR. Sehingga ada yang setuju kalau masalah zakat itu diatur berdasarkan UU. Tapi ada juga yang menganggap tidak perlu, jadi menyerahkan saja kepada masyarakat untuk pengaturannya.

Pada UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1, menerangkan bahwa zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.¹⁹ Zakat mempunyai kesamaan dengan shadaqah maupun infaq. Yaitu ibadah atau perbuatan yang berkaitan dengan harta. Namun, terdapat perbedaan antara zakat dengan shadaqah dan infaq. Perbedaan tersebut adalah:

- a. Dari segi hukumnya, zakat hukumnya wajib bagi umat Islam yang telah memenuhi ketentuan, sedangkan shadaqah dan infaq hukumnya sunnah.
- b. Zakat mempunyai fungsi yang jelas untuk menyucikan atau membersihkan harta dan jiwa pemberinya. Pengeluaran zakat dilakukan dengan cara-cara dan syarat-syarat tertentu, baik mengenai jumlah, waktu, dan kadarnya.
- c. Shadaqah bukan merupakan suatu kewajiban. Sifatnya sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya, baik mengenai jumlah, waktu, dan kadarnya.

Berdasarkan macamnya ada dua macam zakat, yaitu zakat mal atau zakat harta dan zakat fitrah. Yang dimaksud dengan zakat mal atau zakat harta adalah bagian dari harta seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu dan jumlah minimal tertentu.

¹⁹ UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

Sedangkan zakat fitrah adalah pengeluaran wajib yang dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari kebutuhan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri.²⁰

Metode Pembentukan Hukum Islam Tentang Zakat Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Ciamis

Dalam perjalanan sejarah awal, setelah wafatnya Rasulullah SAW., banyak menghadapi berbagai ragam masalah dan kasus baru yang belum mendapat legalitas syara'. Satu-satunya pilihan bagi para sahabat adalah melakukan ijtihad dengan berpedoman kepada Alquran, hadits dan tindakan- tindakan normatif nabi yang mereka saksikan.

Pada dasarnya, ijtihad telah tumbuh sejak zaman Nabi, dan kemudian berkembang pada masamasa sahabat dan tabi'in serta masamasa generasi selanjutnya sehingga kini dan mendatang dengan mengalami pasang surut dan karakteristiknya masing-masing.²⁴ Di dalam Hadits banyak diceritakan bahwa ijtihad itu dibolehkan dan ada sejak zaman Rasul SAW., antara lain dapat dilacak dari beberapa terjemahan riwayat berikut:

- a. Dari Amr bin al-'As ra., ia mendengar Rasulullah SAW. bersabda: "Apabila seorang hakim hendak menetapkan suatu hukum kemudian dia berijtihad dan ternyata benar ijtihadnya, maka baginya dua pahala, dan apabila dia hendak menetapkan hukum kemudian dia berijtihad dan ternyata salah ijtihadnya, maka untuknya satu pahala"
- b. Sewaktu Rasulullah SAW hendak mengutus Muaz bin Jabal ra. Untuk menjadi qadi di daerah Yaman, beliau berdialog dengan Muaz. "Bagaimana (cara) kamu menyelesaikan perkara jika kepadamu diajukan suatu perkara" Muaz menjawab, "Akan aku putuskan menurut ketentuan hukum yang ada dalam Al-quran." "Kalau tidak kamu dapatkan dalam Kitab Allah?" Tanya Na selanjutnya. "Akan aku putuskan menurut hukum yang ada dalam Sunnah Rasul, jawab Muaz lebih jauh. "Kalau tidak (juga) kamu jumpai dalam Sunnah Rasul dan tidak pula dalam Kitab Allah. " Nabi mengakhiri pertanyaannya. Muaz menepuk-nepuk dada Muaz seraya beliau bersabda, " Segala puji hanya teruntuk Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasul-Nya jalan yang diridhai Rasul Allah."
- c. Sewaktu Umar bin alKhattab dan Muaz bin Jabal sedang dalam perjalanan dan datang waktu shalat shubuh, sementara mereka tidak mendapatkan air padahal mereka dalam keadaan berhadats besar (junub) yang menyebabkan

²⁰ M. Daud Ali, *op.cit*, hlm. 42

mereka harus mandi. Muaz menganalogikan bersuci dengan debu sama hukumnya dengan bersuci dengan air, dan atas dasar qiyas itulah ia mengguling-gulingkan seluruh anggota tubuhnya di atas tanah (padang pasir) untuk bertayamum dan mengerjakan shalat shubuh pada waktunya. Berbeda dengan ijtihad Muaz, Umar tetap mencari air dan untuk itu beliau terpaksa mengakhirkan (menunda) shalat shubuhnya. Sepulang dari perjalanan, mereka menanyakan persoalan tersebut kepada Rasul, dan ternyata keduanya tidak dibenarkan. Kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwa qiyas yang dilakukan Muaz itu merupakan qiyas yang fasid karena bertentangan dengan ayat QS. Al-Maidah [5]: 6, yang artinya:

“... Dan jika kamu dalam keadaan sakit, di tengah perjalanan, keluar dari tempat buang air atau habis menyentuh wanita (bersenggama), kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah (debit) yang baik (suci), kemudian usaplah muka dan kedua tanganmu.”

Dari ketiga terjemahan hadits di atas, atau hadits-hadits lain yang senada dipertautkan satu dengan yang lain, maka teranglah bahwa rekayasa ijtihad pada zaman Nabi Muhammad sendiri timbul bukan semata-mata atas dorongan dan rangsangan dari Nabi sendiri, melainkan juga lahir atas inisiatif sebagian sahabat. Riwayat tersebut sekaligus mengisyaratkan betapa Nabi melatih, mendidik dan membimbing sebagian sahabatnya berijtihad. Rasul juga mengakui dan membenarkan ijtihad sebagian sahabatnya yang memang dianggap tepat atau benar (riwayat ketiga) dan menolaknya apabila dinilai salah (riwayat keempat), baik karena metode yang dipakai tidak benar maupun disebabkan ijtihad yang dilakukan mereka tidak pada tempatnya (bukan dalam lapangan ijtihad).

Sehubungan dengan riwayat di atas, lebih jauh Yusdani menegaskan bahwa pelaku ijtihad (mujtahid) harus orang-orang yang memiliki kecakapan ilmiah dan integritas pribadi Muslim yang memadai di samping ada malakah (bakat) seperti yang terpancar dalam diri para sahabat. Di samping itu, ijtihad hanya dapat dilakukan dalam masalah-masalah yang ketentuan hukumnya tidak secara tegas dan langsung dijumpai dalam Al-quran dan Sunnah. Dialog singkat Rasulullah dan Muaz bin Jabal ra. secara tegas menempatkan kedudukan ijtihad dengan segala bentuknya di belakang Al-quran dan Hadits.

Pada zaman sekarang ini, gairah ijtihadiah untuk menggali hukum yang belum ada ketentuan hukumnya dalam Al-quran dan Sunnah jelas sangat diperlukan. Azhar mengungkapkan pendapat Qardhawi, bahwa betapa diperlukannya fiqih kontemporer dewasa ini. Dalam hal yang berkaitan dengan hukum kemasyarakatan, kita perlu bebas madzhab. Karena, tantangan modernitas

mendorong lahirnya upaya-upaya pemikiran yang rasional dalam Islam.²⁵ Salah satu aspek ajaran Islam yang sangat mendesak untuk dilakukannya proses rasionalisasi adalah dalam bidang hukum Islam, khususnya hukum untuk zakat modern.²¹

Berdasarkan uraian di atas, pembentukan hukum zakat modern mutlak diperlukan. Karena, walaupun zakat merupakan ibadah mahdhah, yang terkandung nilainilai *ta'abbudi* dan bersifat irrasional sehingga tidak terbuka kemungkinan adanya modernisasi. Akan tetapi, seperti telah diuraikan dalam bab pertama bahwa zakat adalah merupakan ibadah mahdhah yang berkaitan dengan urusan kemasyarakatan (sosial). Sehingga, secara syara', ibadah zakat bersifat universal dan abadi, sedangkan secara fiqih bersifat relatif dan cenderung mengalami perubahan sesuai dengan kondisi sosial. Hal ini ditegaskan pula oleh Khalaf bahwa zakat adalah "ibadah yang mengandung pengertian kesejahteraan". Oleh karenanya, Nabi sendiri, sebagaimana dijelaskan oleh Qardhawi di dalam menentukan ukuran zakat, nishab dan beberapa harta benda yang dimaafkan yang tidak wajib diambil zakatnya, menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi dalam tiga faktor: waktu, tempat dan keadaan. Sehingga, dalam hal ini hukum beliau bisa berubah sesuai dengan kemaslahatan yang berubah mengikuti perubahan waktu. Bila waktu itu berubah, maka hukumpun berubah. Contoh kongkritnya adalah pengampunan Nabi untuk tidak mengeluarkan zakat kuda, yaitu untuk kemaslahatan tertentu pada waktu itu. Kemaslahatan yang beliau maksud di sini adalah menggalakkan memelihara binatang kuda serta menggunakannya untuk jihad.

Dengan demikian, apabila di suatu negara kuda merupakan binatang ternak yang mampu meningkatkan ekonomi, dan dianggap sebagai kekayaan terbesar, maka pemerintah di negara tersebut wajib memungut zakat kuda. Sehingga dari keputusan Nabi SAW tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa tumbuh, berkembang dan menjadi bahan komersial sehingga bisa meningkatkan ekonomi inilah yang menjadi *'illat* diwajibkannya jenis-jenis harta kekayaan untuk dikeluarkan zakatnya.

Contoh selanjutnya, adalah seperti tindakan-tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh Umar bin al-Khattab yang kreatif dan inovatif, seperti tidak melakukan hukuman potong tangan terhadap pencuri pada waktu paceklik, mengubah kebijaksanaan Nabi SAW. dalam menghadapi persoalan tanah di daerah yang baru ditaklukkan dan lain sebagainya adalah untuk menunjukkan

²¹ Muhammad Azhar, *Fiqih Kotemporer Dalam Pandangan Neomodernisasi Islam*, (Yogyakarta: Lesiska, 1996), hlm. 32

bahwa betapa suatu hukum dapat berubah secara formal menghadapi tuntutan realitas kehidupan masyarakat, tetapi esensi dan jiwa yang mendasarinya tetap bertahan dan tidak berubah. Hal ini mencerminkan metodologi berpikir ilmiah yang orisinal bagi umat Islam ini idealnya ditujukan untuk mengkaji secara kritis metode-metode istimbat (penyimpulan) hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas, maka tidak ada larangan untuk dilakukan penyesuaian fiqih terhadap zakat modern ini. karena memodifikasi hukum lama selaras dengan situasi kekinian bukan berarti mengeksploitasi teoritisasi dari al-Qur'an maupun Sunnah dan memodifikasi hal-hal yang ada dalam situasi dewasa ini sehingga selaras dengan teoritisasi Al-quran dan Sunnah.

Untuk itulah, Hosen yang dikutip oleh Azhar menawarkan gagasan pembaharuan fiqih: meninggalkan pemahaman harfiah terhadap Al-quran dan menggantinya dengan pemahaman berdasarkan semangat dan jiwa Alquran; mengambil sunnah Rasul dari segi jiwanya untuk *tasyri' al-ahkam* dan memberikan keleluasaan sepenuhnya untuk mengembangkan teknik dan pelaksanaan masalah-masalah keduniawian; mengganti pendekatan *ta'abbudi* terhadap nash-nash dengan pendekatan *ta'aqquli*; melepaskan diri dari masalah *'illah* gaya lama dan mengembangkan perumusan *'illat* hukum yang baru; menggeser perhatian dari masalah pidana yang ditetapkan oleh *nash (jawabir)* untuk masalah-masalah pidana (*zawabir*). Dan ini yang paling demokratis; mendukung hak pemerintah untuk mentakhsish umumnya nash dan membatasi *muthlaq*-nya.

Dari gagasan tersebut, kita bisa melihat secara esensial tentang keinginan pemahaman yang historis-sosiologis, komprehensif dan kontekstual. Aspek syari'at (yang merupakan ideal moral) lebih dikedepankan dari pada aspek fiqih (legal-formal), atau dengan kata lain aspek fungsionalisme Islam lebih diutamakan dari pada aspek formalismenya.

Karena itu, menurut Rahman yang dikutip oleh Azhar, bahwa Alquran adalah sebuah kitab prinsip-prinsip dan seruan keagamaan dan moral, bukan sebuah dokumen legal. Jadi yang menjadi sumber hukum Islam adalah prinsip-prinsip, nilai-nilai atau tujuan-tujuan moral Al-quran, bukan teks harfiahnya. Selanjutnya, tanggapannya mengenai Sunnah, ia menyimpulkan bahwa Sunnah Nabi lebih merupakan suatu konsep pengayom dan tidak memiliki kandungan spesifik yang bersifat mutlak; Sunnah tersebut bisa diinterpretasikan dan diadaptasikan. Sunnah Nabi lebih merupakan penunjuk arah, ketimbang serangkaian aturan yang ditetapkan secara pasti, dan menunjukkan bahwa pengertian "Sunnah ideal" inilah yang merupakan basis aktivitas pemikiran kaum muslim awal.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Azhar Wibowo, Ketua yang menangani masalah Zakat dan Wakaf di Departemen Agama Kabupaten Ciamis

dengan penulis dalam merumuskan konsepsi fiqih zakat baru harus memahami semangat, jiwa serta maksud dari prinsip-prinsip yang melekat pada syari'at diwajibkannya. Sehingga apabila para ulama menggunakan metode qiyas (analogi) dalam berijtihad sebagai upaya memperluas jangkauan zakat bukan berarti bid'ah karena mengada-ada yang tidak pernah di-syariat-kan baik oleh Al-quran maupun al-Hadits. Akan tetapi, merupakan suatu tuntutan kebutuhan zaman modern, mengingat sifat dan karakteristik hukum Islam itu yaitu sempurna, elastis, dan dinamis, sistematis serta bersifat *ta'aqquli* dan *ta'abbudi*.

Perluasan Jangkauan Zakat

Hukum zakat yang ada sekarang adalah hukum zakat yang disusun berdasarkan sistem dan struktur perekonomian pra industrial yang masih sangat sederhana. Namun demikian, dalam upaya realisasi fiqih kontemporer/modern, tidak berarti selain jenis-jenis harta kekayaan yang tidak ada dalam kitab fiqih tersebut tidak dikenakan zakat. Apalagi sekarang ini, lapangan usaha, jenis tanaman dan ternak sudah begitu luas dan kompleks, sehingga dapat menghasilkan kekayaan bagi usaha baik perorangan maupun suatu badan usaha. Sehingga, bila dilihat dari 'illat wajibnya harta kekayaan untuk dikeluarkan zakatnya, maka hartaharta tersebut sudah memenuhi kriteria, yaitu tumbuh, berkembang, dan meningkatkan ekonomi. Dinyatakan oleh Hasbi, bahwa hartaharta yang merupakan kekayaan yang tumbuh pada masa sekarang ini yang belum dikenal pada masa Rasulullah SAW. dapatlah kita melakukan qiyas kepada hartaharta yang telah dikenakan zakat oleh Rasulullah SAW., atau kita keluarkan hukumnya dengan melihat yurisprudensi penetapan para sahabat sesudah Rasul SAW wafat (1976: 49). Dengan demikian, segala sumber kekayaan yang lahir dari zaman modern ini tidak ada yang terlepas dari kewajiban membayar zakat.

Untuk inilah disajikan uraian berikut, yang bisa memberikan keyakinan kepada kaum muslimin, bahwa Islam adalah agama rahmatan lil 'alamin yang ajarannya bersifat dinamis dan selalu tanggap terhadap berbagai tuntutan perkembangan zaman. Jika Islam terlihat mandek, maka sesungguhnya yang statis dan beku adalah pemikiran-pemikiran umat Islam. Dengan demikian, Islam dengan potensinya yang selalu dinamis, responsif dan mampu memecahkan segala masalah manusia, menuntut adanya perluasan jangkauan zakat.

Qardhawi menyatakan bahwa beberapa jenis harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya sebagian telah ditegaskan oleh nash Al-quran dan al-Hadits. Sedangkan terhadap jenis harta kekayaan lain yang belum ditegaskan oleh nash, para fuqaha' melakukan ijtihad untuk menentukan statusnya dengan

menghasilkan bermacam-macam pendapat, sempit, sedang dan luas. Di samping itu, masih ada beberapa hal lain yang belum disinggung oleh pembahasan atau ijtihad para fuqaha' terdahulu.

Oleh karena itu, dalam rangka memperluas jangkauan zakat ini yang dijadikan pedoman adalah pendapat-pendapat fuqaha, yang mempunyai wawasan yang luas dan dalam, masalah-masalah yang belum pernah disinggung perlu diupayakan jalan pemecahannya melalui ijtihad. Atas dasar ini mengelompokkan jenis-jenis harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya menjadi empat jenis kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. Semua jenis logam, permata dan barang-barang berharga lainnya yang dasar hukumnya bersumber pada nash mengenai emas dan perak. Atas dasar ini, yang dikenakan wajib zakat dari jenis logam bukan hanya emas dan perak saja, seperti yang dipahami selama ini, tetapi semua hasil tambang seperti tembaga, timah, batu bara, minyak dan gas bumi, aspal dan berbagai macam permata seperti zamrud, akik, yakut dan lain-lain. Selain ini ditentukan berdasarkan qiyas (diqiyaskan kepada emas dan perak) juga sejalan dengan dalil umum surat al-Baqarah ayat 267, yaitu : *“Dan dari apa-apa yang Kami keluarkan untukmu dari perut bumi”*.
2. Semua jenis tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat, yang hukumnya bersumber pada nash tentang gandum, jelai, kurma dan anggur. Dengan landasan ini, semua jenis tanaman atau tumbuh-tumbuhan seperti kopi, cengkeh, lada, pala, kelapa, panili, ketumbar, cabai, ubiubian, sayur mayur, buah durian, rambutan dan sebagainya, semuanya dikenakan zakat. Selain berlandaskan qiyas (diqiyaskan kepada empat jenis tanaman yang telah ditentukan oleh nash), dengan memperluas juga berdasarkan umumnya ayat Al-quran surat alBaqarah ayat 267 tersebut di atas.
3. Segala binatang yang halal, baik di darat maupun di laut yang hukumnya bersumber pada nash mengenai unta, sapi dan kambing. Atas dasar ini, peternakan ayam, burung puyuh, unggas, kelinci, merpati, belut tambak udang, ikan emas dan lain sebagainya, semuanya dapat dikenakan zakat berdasarkan qiyas atau takhrij. Sebab 'illat pokok wajibnya zakat pada sesuatu adalah karena berkembang atau dapat dikembangkan. Dengan demikian, setiap yang berkembang atau dapat dikembangkan dan membawa manfaat, dapat dikenakan kewajiban zakat.
4. Segala bentuk usaha yang membawa keuntungan yang dasar hukumnya bersumber pada nash mengenai harta perniagaan atau -barang dagangan adalah wajib berzakat. Atas dasar ini, seorang advokat, dokter, konsultan, insinyur, pegawai negeri atau swasta dan pekerja profesi lainnya, orang yang

menyewakan alat-alat rumah tangga, sebuah rumah dan semua jenis usaha lainnya, semuanya dapat dikenakan kewajiban zakat. Ini sejalan dengan dhahir surat al-Baqarah di atas: “Zakatkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik.”

Dari perluasan jangkauan zakat tersebut, terlihat bahwa hukum Islam tidaklah sempit. Begitu juga dengan zakat, dengan metode analogi yang disandarkan kepada ‘*illat* yang sudah ada dasar hukumnya, zakat bisa dikembangkan kepada bentuk usaha yang ada di zaman modern ini.

SIMPULAN

Menurut hukum Islam, zakat secara bahasa berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, suci, tumbuh, dan terpuji yang semuanya digunakan dalam *terminologi* Al-quran dan Hadits. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu (*mustahiq*) dan dengan persyaratan tertentu pula. Pendapatan yang bersumber dari pegawai negeri sipil Kementerian Agama Kabupaten Ciamis yang telah memenuhi batas *nishab* diupayakan untuk mengelurakan zakat kepada BAZNAS kabupaten, kemudian dana zakat tersebut disalurkan kepada para *mistahiq* dalam bentuk konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional, produktif kreatif, investasi sumberdaya manusia, investasi badan usaha, peningkatan dakwah dan ibadah, pelayanan sosial keagamaan, dsb. Zakat Pegawai Negeri Sipil yang diberlakukan di Kementerian Agama Kabupaten Ciamis merupakan rumusan baru yang memperluas makna zakat. Berdasarkan upaya ijtihad melalui metode qiyas, maka zakat profesi bagi pegawai negeri sipil Kemenag kabupaten Ciamis, hukum mengeluarkan zakatnya adalah wajib syar’i.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Zakaria Yahya Ibn Syaraf alNawawi, Muhyidin. t.th. Riyadh. *Riyadh al- Sholihin*. Indonesia: Daar Ihya’.
- Al-Ghazali, 1994. *Rahasia Puasa dan Zakat*, Terjemahan oleh Muhammad Al-Baqir, Bandung: Karisma.
- Arfawie Kurde, Nukthoh. 2005. *Memungut Zakat dan Infaq Profesi Oleh Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ash-Shiddieqy, TM.Hasby. 1976. *Beberapa Permasalahan Zakat*. Jakarta: Tinta Mas.
- Azhar, Muhammad. 1998. *Fikih Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernisme Islam*. Yogyakarta: Lesiska.
- Basir, Ahmad Azhar 1996. *Ijtihad dalam Sorotan*. Bandung: Mizan.

- Budi Munawar, Rachman. *Kontekstualitas Doktrin Islam dalam Sejarah*, (www.myquran.com)
- Daud Ali, Muhammad. 1998. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Departemen Agama, 1989. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang : CV. Al Waad.
- 1991. *Pedoman Zakat 9 seri*. Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf.
- Ensiklopedi Islam. Cet. II. 1994. Jakarta: Terbitan PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. Jakarta.
- Faturrahman , Djamil. 1999. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos.
- Ibrahim, Yasin. 1998. *Cara Mudah Menunaikan Zakat, Membersihkan Kekayaan Menyempurnakan Puasa Ramadhan*. Bandung : Pustaka Madani.
- Kelib, H. Abdullah. 1997. *Falsafah Zakat Dalam Hukum Islam*. Majalah Masalah-Masalah Hukum.
- Majalah Suara Hidayatullah. 2001. *Pedoman Zakat*. edisi Khusus 07/XIV/November.
- Maulana, Muhammad Ali.1996. *Islamologi*, Terjemahan oleh R. Kaelan dan H.M Bachrun. Jakart: Darul Kutubil Islamiyah.
- Muhammad Idris, Ramulyo. 1997. *Asas-asas Hukum Islam Sejarah dan berkembangnya kedudukan hukum islam dalam sistem hukum indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, M. 2002. *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Salemba Dinyah.
- Muhamad, Syahri. 1982. *Pengembangan Zakat dan Infak dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, Malang: Avivena Malang.
- Qadir, Abdurrahman. 2001. *Zakat Dalam Dimensi Mahadhah Dan Sosial*. Jakarta: Raja Garfindo.
- Qardawi, Yusuf. 1997. *Kiat Sukses Mengelola Zakat*. Terjemahan Asmuni Solihan Zamakhayari. Jakarta : Media Dakwah.
- 1999. *Hukum Zakat*. Bogor: Litera antar Nusa.
- 1996. *Sunnah Sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan*. Surabaya: Danakarya.
- Rahardjo, Dawam. 1987. *Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam*. Bandung: Mizan.